

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu manusia melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia lain.¹ Sifat dasar inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Setiap manusia memiliki ego dan kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan pertentangan atau konflik.

Dalam kehidupan bermasyarakat individu atau orang mempunyai kepentingan. Jika kepentingan itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari itu, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan orang lain pun akan terjaga.² Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan dari hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil.

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah

¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, hlm.5-6

² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm.1

publik maupun privat. Wilayah hukum privat, di mana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dalam hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat/perdata, titik berat kepentingan terletak pada pihak yang bersengketa bukan negara atau kepentingan umum.³

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien.⁴

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara kita, yaitu: Pancasila, terutama sila keempat mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁵

³ Syarizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 22

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm 2-3.

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hlm.26.

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.⁷ Namun berbeda dengan arbitrase maupun litigasi yang memiliki produk hukum putusan yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial, produk hukum dari suatu proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.⁸ Mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif/sukarela (*voluntary*), tetapi

⁶ *ibid.*, hlm. 1-2.

⁷ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2008, hlm.56.

⁸ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 32.

kini mengarah pada sifat imperatif/memaksakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian. Namun ternyata Mahkamah Agung mensinyalir, bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekadar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa.⁹

Dasar hukum prosedur mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya penulis menyebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dari konsiderans menimbang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung melembagakan dan mendayagunakan mediasi berbasis di pengadilan, yaitu:¹⁰

1. Dapat menjadi salah satu instrument yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, termasuk mengurangi jumlah perkara kasasi di Mahkamah Agung;
2. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
3. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.26.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Ketentuan wajib menempuh prosedur mediasi untuk sengketa perdata terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatann hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Jadi, jika tidak melakukan sesuai dengan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi.¹¹ Mahkamah Agung sebelumnya pernah mengeluarkan PERMA yang senada dengan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu : PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Perubahan PERMA yang terhitung cepat ini menjadi pertanyaan besar. Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi karena efektivitas PERMA kurang maksimal.¹²

Pengadilan Negeri Bandung sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salahsatu pelaksana kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung secara garis besar diantaranya mencakup tentang pembagian harta, perceraian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian, waris, dan tanah. Namun penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bandung belum optimal. Padahal Mahkamah


¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung,, Alfabeta, 2011, hlm.55

Agung dalam konsideran menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan¹³

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”, namun pada kenyataannya sesuai dengan data dari Pengadilan Negeri Bandung, keberhasilan mediasi amatlah sedikit. Berikut data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Bandung.

Tabel 1.1 :



Sumber : Pengadilan Negeri Bandung Klas IA.

¹³ Konsideran poin a, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dapat dilihat dari data diatas, keberhasilan mediasi amatlah sedikit. Sejak tahun 2008 sampai dengan April 2017 jumlah perkara perdata yang melalui proses mediasi/litigasi mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah mediasi di Pengadilan Negeri kota Bandung tertinggi pada tahun 2014 yaitu sekitar 625. Sebagai contoh, sampai bulan April 2017 perkara gugatan perdata yang masuk 204 perkara dan perkara yang berhasil dimediasi dari bulan Januari sampai Desember hanya sekitar 27 perkara saja. Ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis mengapa perkara yang berhasil di mediasi hanya sedikit.

Di Pengadilan Negeri Bandung terdapat mediator hakim dan mediator non hakim. Menurut Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Berbeda dengan mediator non hakim yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu “biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. Jadi, tergantung para pihak yang bersengketa lebih memilih yang mana. Di Pengadilan Negeri Bandung terdapat 16 hakim mediator dan 12 mediator non hakim.

Kenyataan praktik yang dihadapi, mediasi sulit sekali berhasil. Jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir 90% lebih berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat kurang. Akibatnya, keberadaan Pasal

130 HIR/ Pasal 154 RBg dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.¹⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan mediator untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.¹⁵

Peranan mediator dalam mediasi memegang peranan penting. Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi :

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Peran mediator sangat memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu mediasi. Harus juga dipahami bahwa mediasi itu sendiri meliputi orang-orang dan interaksi dari orang-orang tersebut.¹⁶

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sebenarnya dapat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.¹⁷ Namun, pada kenyataannya, berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Negeri Bandung hanya sedikit perkara yang berhasil di mediasi. Mediasi yang diadakan di Pengadilan Negeri Bandung kurang efektif karena perkara yang dicabut dan berhasil karena mediasi sangatlah sedikit. Dalam

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, CV Sinar Grafika, 2008, hlm.241.

¹⁵ Frans Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.16-17.

¹⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.23.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.* hlm.25.

proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator, para pihak mengungkapkan keinginan mereka. Kemudian mediator mendorong para pihak untuk mencari solusi terbaik bagi mereka. Jika mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk berdamai maka mediasi tersebut dikatakan berhasil dan jika mediasi tersebut tidak menghasilkan perdamaian maka mediasi dianggap gagal.

Persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung sangatlah kecil. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini sudah ada sanksi yang mengatur apabila para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi. Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi: “Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”. Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)¹⁸. Karena itikad baik dari para pihak sangatlah menentukan keberhasilan mediasi. Kecilnya keberhasilan ini ditentukan oleh berbagai faktor dan hambatan-hambatan. Dengan kecilnya keberhasilan dalam mediasi, penulis ingin mengetahui lebih jauh pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis bermaksud menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**.

¹⁸ Pasal 22 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi berbagai masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ?
2. Apakah hambatan yang menyebabkan mediasi di Pengadilan Negeri tidak berhasil ?
3. Bagaimana upaya mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan mediasi di Pengadilan Negeri tidak berhasil.
3. Untuk mengetahui upaya mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang diperoleh yang dapat teraktualisasi sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata mengenai pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

E. Kerangka Penelitian

Berbicara tentang efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, dibicarakan pula mengenai validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum. Menurut efektifitas hukum orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁹

Diperlukan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, hlm. 39.

suatu kesiapan mental sehingga seorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud didalam perilaku nyata. Apabila langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan punya pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipahami dan dipenuhi. Sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik.

Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 38.

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Salah satu hal pendekatan teoritik untuk membedah persoalan efektivitas dari norma hukum ialah dengan terlebih dahulu mendefinisikan secara konseptual dari konsep hukum. Lawrence Friedmann, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yakni, substansi, struktur dan budaya. Efektivitas dari penegak hukum dapat didekati dengan memahami dan menilai relasi antara tiga komponen hukum tersebut. Komponen struktur hukum mengacu pada kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum bergerak dan berubah secara lambat, bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali. Struktur hukum terlibat dalam kelembagaan-kelembagaan hukum, kewenangan, cara pengisiannya, dan proses bekerjanya kelembagaan tersebut.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum bahwa ketentuan hukum yang diterapkan tidak mencapai maksudnya.²² Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum dapat dikaji dari:

1. Aspek keberhasilannya; dan
2. Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan meliputi substansi, struktur, kultur dan fasilitas. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya.

²¹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 32

²² H. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 303-304.

Sedangkan, faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur, atau tidak jelas, aparat hukum, masyarakat yang tidak sadar.²³ Menurut Lawrence Friedmann, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yakni, substansi, struktur dan budaya. Subtansi dalam penelitian ini merupakan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Sedangkan Strukturnya terdapat pada Pengadilan Negeri Bandung. Dan Budaya merupakan kebiasaan/ pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh masyarakat, para pihak dan kuasa hukum. Relasi antara tiga komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran konkret bagaimana efisiensi dari proses PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terlaksana.

Pendekatan oleh Friedman tersebut paralel dengan pendekatan Soerjono Soekanto dalam melihat faktor-faktor penegakan yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengidentifikasi 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, sebagai berikut:²⁴

1. Faktor hukumnya, yang merupakan norma peraturan perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

²³ *Ibid.*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 14 Desember 1983.

Menurut Lawrence Friedman teori penegakkan terdapat 4 (empat) fungsi sistem hukum, yakni :²⁵

1. Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur kontrol sosial.
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*).
3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*.
4. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.

Sedangkan teori efektivitas hukum adalah :²⁶

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang di buat itu telah tercapai. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaannya dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan –ketentuan hukum yang ditetapkan tidak mencapai maksudnya

²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 311

²⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.303

atau tidak berhasil dalam implementasinya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh didalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.²⁷

Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah *recht orde* (bahasa Belanda). Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi “tata hukum“ tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum, suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah negara. Di Indonesia sebagai negara hukum terdapat beberapa lembaga peradilan, antara lain²⁸:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Tata Usaha Negara
3. Peradilan Agama
4. Peradilan Militer

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

²⁷ D.Y Witanto, *Op.Cit.* Hlm.303

²⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sedangkan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta”.

Kewenangan Pengadilan Negeri salahsatunya dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan diganti lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan Implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 RBg yang berlaku untuk wilayah diluar Jawa dan madura yang intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa.²⁹ Seperti dikatakan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

DANDUNG

Dengan demikian jika tidak melakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBG disebutkan bahwa untuk menjalankan hukum formil atau hukum acara perdata sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg, maka ditentukan bahwa hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

²⁹ Devianty, *efektifitas mediasi sebagai upaya perdamaian*, Artikel ilmiah Penelitian Dosen Muda , Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 2

Para pihak yang bersengketa wajib untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, artinya proses mediasi harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran atau maksud baik, bukan dengan menempuh cara-cara tipu muslihat. Hal ini dikarenakan mediasi hanya akan dapat berhasil bilamana para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tanpa adanya iktikad baik dari para pihak maka perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Di dalam hukum perjanjian iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Iktikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara.
2. Iktikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.³⁰

³⁰ Edi Junaidi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

PERMA No.1 Tahun 2016 menjelaskan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa :³¹

Salah satu pihak atau Para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dalam penelitian ini menjadi masalah apakah dengan adanya pasal ini akan lebih meningkatkan keberhasilan mediasi atau bahkan mengurangi keberhasilan mediasi. Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya ke proses pengadilan. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya.³² Kerjasama antara para pihak, mediator, hakim, dan kuasa hukum pun harus terjalin dengan baik.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Yaitu suatu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³² Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, melalui www.badilag.net, diunduh 1 April 2017 ,Pukul 10.30 WIB.

efektivitas hukum.³³ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁴

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

³³ Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.22.

³⁴ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm. 10.

³⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Bandung.
- b. Data Sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-Undang dan buku.
- c. Data tersier, merupakan suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, kamus, internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁶
- b. Studi lapangan, dengan teknik pengumpulan data ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (observasi) di Pengadilan Negeri Bandung.
- c. Wawancara, dalam memperoleh data wawancara dilakukan untuk mempertegas data-data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penulisan ini, yaitu hakim mediator Pengadilan Negeri Bandung dan Kuasa Hukum/ Advokat.

³⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L.L R.E. Martadinata Nomor 74-80, Kota Bandung, Jawa Barat dan beberapa perpustakaan yang meliputi:

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.

